

PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN, INSENTIF PAJAK DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Pebi Amanda Rahmawati
pebiamanda2002@gmail.com

Mohamad Husni
mohamadhusni06@gmail.com

Muhammad Angga Anggriawan
muhammadanggaanggriawan@gmail.com

ABSTRACT

Tax policies that include the increase in VAT rates, tax incentives, and tax digitalization have complex impacts on MSMEs. On one hand, tax incentives and digitalization can provide opportunities to reduce burdens and improve operational efficiency, but on the other hand, policies such as the increase in VAT rates can add pressure on MSMEs that are not prepared for these changes. Therefore, the implemented policies must be balanced with adequate education for SMEs and support from the government to ensure effective adaptation to the existing regulations. This study aims to analyze the impact of the Increase in VAT Rates, Tax Incentives, and Tax Digitalization on the Compliance of MSME Taxpayers in Serang City. The research method used is the quantitative method. The population consists of 9,239 MSMEs registered with the Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises Office (Dinkopukm) of Serang City, involving 99 respondents. The sampling technique used the Slovin formula with a margin of error of 10%. The data analysis technique employed descriptive statistical analysis, data analysis tests, classical assumption tests, multiple regression analysis, and hypothesis testing using the SPSS version 25.0 testing tool. It can be concluded that the increase in VAT rates and tax incentives have an impact on the compliance of MSME taxpayers in Serang City, while tax digitalization does not have an impact on the compliance of MSME taxpayers in Serang City. Additionally, simultaneously, the increase in VAT rates, tax incentives, and tax digitalization have a significant impact on the compliance of MSME taxpayers in Serang City.

Keywords : VAT Rate Increase, Tax Incentives, Tax Digitalization, Taxpayer Compliance, MSMEs.

ABSTRAK

Kebijakan perpajakan yang meliputi kenaikan tarif PPN, insentif pajak, dan digitalisasi perpajakan memiliki dampak yang kompleks terhadap UMKM. Di satu sisi, insentif pajak dan digitalisasi dapat memberikan peluang untuk mengurangi beban dan meningkatkan efisiensi operasional, namun di sisi lain, kebijakan seperti kenaikan tarif PPN dapat menambah tekanan pada UMKM yang tidak siap dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan harus diimbangi dengan edukasi yang memadai bagi UMKM serta dukungan dari pemerintah untuk memastikan adaptasi yang efektif terhadap peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Jumlah populasi 9.239 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (Dinkopukm) Kota Serang, dengan melibatkan 99 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin dan margin of error 10%. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji analisis data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan alat bantu uji SPSS versi 25.0. Dapat disimpulkan bahwa Kenaikan Tarif PPN dan Insentif Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang, sedangkan Digitalisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. Selain itu, secara simultan Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak dan Digitalisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang.

Kata Kunci: *Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia (Al Farisi, et, al 2022). Sebagai sektor yang menyumbang sebagian besar tenaga kerja dan produk domestik bruto, keberadaan UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata. Namun, di balik kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya (Aini et al. 2024), salah satunya adalah kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Nasiroh and Afiqoh 2023). Pemerintah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan perpajakan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, salah satunya dengan mengubah regulasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Julito and Ramadani 2024), memberikan insentif pajak (Indahsari and Fitriandi 2021), dan mendorong digitalisasi sistem perpajakan (Abdul Rosyid et al. 2024). Kenaikan tarif PPN yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu perubahan signifikan yang mempengaruhi UMKM. Peningkatan tarif PPN berpotensi menambah beban biaya bagi UMKM, terutama bagi mereka yang berada di sektor-sektor berbasis konsumsi atau sektor dengan marjin keuntungan tipis (Siahaan 2023). Bagi sebagian besar pelaku UMKM, perubahan tarif ini bukan hanya mengharuskan mereka untuk menyesuaikan harga produk atau layanan, tetapi juga untuk memahami perubahan dalam regulasi perpajakan yang mungkin lebih rumit (Yuliani and Yanti 2022). Hal ini sering kali menimbulkan kebingungan, terutama bagi UMKM yang kurang memiliki pengetahuan tentang kewajiban perpajakan mereka. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak (Herawati, et., al 2022) . Berikut tampilan presentasi penerimaan pajak pada APBN 2019-2023.

Tabel 1. Presentase Penerimaan Pajak pada APBN 2019-2023 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentasi %
2019	1.957,2	1.577,6	1.332,1	84,44%
2020	1.633,6	1.198,8	1.070,0	89,26%
2021	2.003,1	1.229,6	1.231,9	100,18%
2022	2.034,5	1.485,0	1.716,8	115,61%
2023	2.774,3	1.818,2	1.869,2	102,81%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1. Pencapaian penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang bervariasi, namun secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pada 2022 dan 2023. Meskipun pada 2019 dan 2020 tidak tercapai sepenuhnya, pencapaian lebih dari 100% pada tahun 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan efisiensi yang semakin baik dalam sistem perpajakan. Pencapaian ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong digitalisasi, dan memberikan insentif pajak yang relevan, yang tentunya berdampak pada kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara. Disisi lain kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan keringanan dan mendukung pertumbuhan UMKM (Ningsih,et, al 2023). Dengan adanya insentif, seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak untuk pelaku usaha dengan omzet tertentu, diharapkan UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa harus terbebani dengan kewajiban pajak yang tinggi. Insentif semacam ini seharusnya dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku (Rizqia 2023), namun hal ini juga bergantung pada pemahaman dan kapasitas mereka dalam memanfaatkan insentif tersebut. Berikut dibawah ini disajikan presentase Kepatuhan Wajib pajak

Tabel 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Melapor SPT

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Melapor SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
1	2019	18.334.683	13.394.502	73,06%
2	2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
3	2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
4	2022	19.075.197	16.556.759	86,80%
5	2023	19.273.374	16.960.569	88,00%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak, 2019-2023

Berdasarkan data yang tertera dalam Tabel 2. menunjukkan tren yang positif dalam hal kepatuhan wajib pajak Indonesia selama lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah wajib pajak

yang terdaftar dan melapor SPT, serta rasio kepatuhan yang semakin tinggi, mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan, termasuk digitalisasi, edukasi, dan insentif. Dengan rasio kepatuhan yang mencapai 88% pada 2023, pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengajak lebih banyak wajib pajak untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Namun, tantangan untuk meningkatkan literasi pajak dan mendorong wajib pajak yang belum patuh agar melapor masih perlu terus diatasi.

Salah satu faktor terbesar dalam peningkatan kepatuhan pajak adalah digitalisasi sistem perpajakan. Dengan adanya sistem pelaporan pajak online seperti e-SPT dan e-faktur, wajib pajak kini dapat melaporkan pajaknya dengan lebih mudah dan efisien (Fitria, et, al 2022). Hal ini mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya mungkin menyulitkan pelaku usaha dan individu untuk memenuhi kewajiban mereka, karena Digitalisasi sistem perpajakan, yang diperkenalkan melalui berbagai platform elektronik seperti e-faktur dan e-SPT, membawa perubahan signifikan dalam cara wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Sugiyono, et, al 2024). Pemerintah berharap dengan digitalisasi ini, proses administrasi pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk UMKM (Fitria, et, al 2022; Sugiyono, et, al 2024). Namun, tantangan besar tetap ada, mengingat masih ada sejumlah UMKM yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital, baik karena keterbatasan sumber daya maupun rendahnya literasi digital mereka (Latifah, Afifah, and Mustaruddin 2024).

Kepatuhan pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan tarif dan insentif pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi (Arta, et, al 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ketiga kebijakan ini berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien. Banyak penelitian-penelitian terdahulu diantaranya I Gusti Ayu Andita, 2023 yang menerangkan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Riza Fitria, 2022 yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian lain yang dilakukan Palullungan, 2023 yang menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan Pajak

Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu atau entitas untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Feld and Frey 2002). Teori ini mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai elemen, seperti persepsi terhadap risiko sanksi, tingkat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak, serta kesadaran sosial dan moral (Alm and Torgler 2006). Faktor ekonomi seperti tarif pajak dan pengaruhnya terhadap keputusan untuk menghindari pajak juga menjadi aspek penting dalam teori ini (Alm and Torgler 2006). Selain itu, teori ini menekankan pada peran kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, di mana jika wajib pajak merasa bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan umum, mereka cenderung lebih patuh. Dalam konteks UMKM, faktor-faktor seperti kemudahan pelaporan pajak, insentif perpajakan, serta pemahaman terhadap kewajiban pajak juga berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap sistem perpajakan.

Teori Insentif Pajak (*Tax Incentive Theory*)

Teori ini mengemukakan bahwa pemberian insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan manfaat atau keringanan bagi mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan (Feld and Frey 2002; Torgler and Schaltegger 2005). Insentif ini bisa berbentuk pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak dalam kondisi tertentu. Karena kebijakan insentif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, terutama dalam konteks kebijakan fiskal yang menguntungkan untuk sektor tersebut (Dhani Handita and Arya Aditya 2024).

Teori Perilaku Ekonomi (*Behavioral Economics Theory*)

Teori ini menggabungkan psikologi dan ekonomi untuk memahami bagaimana individu dan organisasi membuat keputusan, termasuk keputusan untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan (Kahneman and Tversky 1979). Faktor psikologis, seperti persepsi terhadap keadilan pajak, pengaruh sosial, dan keputusan berbasis status quo, sering menjadi dasar teori ini. Teori ini juga memberikan pemahaman bagaimana faktor non-ekonomi, seperti persepsi UMKM terhadap keadilan pajak atau dampak sosial dari pelaporan pajak, memengaruhi keputusan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Jamel and Cheisviyanny 2024).


Teori Kepercayaan (*Trust Theory*)

Teori ini berfokus pada peran kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Murphy 2004; Torgler 2005). Jika wajib pajak merasa bahwa pemerintah akan menggunakan pajak dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, oleh karena itu Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sangat penting dalam konteks UMKM, karena kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan adil akan mendorong kepatuhan pajak (Zainudin, Nugroho, and Muamarah 2022). Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi perpajakan dapat membangun atau merusak kepercayaan wajib pajak.

Teori Digitalisasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan telah berfokus pada "Digitalisasi" sejak 2015. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menerapkan konsep "tata kelola yang baik" dan memberikan layanan yang luar biasa kepada masyarakat sebagai tanggapan atas permintaan peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa seluruh satuan kerja dapat beradaptasi dan melaksanakan modernisasi perpajakan dengan baik, termasuk Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP, yang berfungsi sebagai pusat operasional perpajakan (Yosefin and Anjelika 2022). Dalam sektor pajak, digitalisasi, juga dikenal sebagai kebijakan pajak di era digital, mengacu pada penerapan pajak kepada perusahaan atau individu yang beroperasi dengan menggunakan teknologi berbasis internet (Fitria, et, al 2022).

Gambar 2. Kerangka Berfikir



1) Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak mengacu pada tingkat atau persentase yang diterapkan pada pendapatan atau nilai suatu transaksi untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif pajak

merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak adalah persentase yang ditentukan oleh pemerintah (Dewi et al., 2020). Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Palalangan, et, al 2019).

H1: Diduga Terdapat Pengaruh dari Kenaikan Tarif PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2) Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Insentif pajak diberikan kepada pelaku UMKM dengan pengurangan tarif dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pemerintah Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Henriette, et, al 2023; Ristiyana, et, al 2024), menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Diduga Terdapat Pengaruh dari Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3) Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Administrasi perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak yang melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia untuk fiskus dan Wajib Pajak. Semua sistem digitalisasi perpajakan ini digunakan untuk menggantikan sistem pembayaran manual seperti Surat Setoran Bukan Pajak dan Surat Setoran Pengembalian Pajak, antara lain (Palalangan, et, al 2019). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Palalangan, et, al 2019) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Diduga Terdapat Pengaruh dari Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

4) Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa, kenaikan tarif PPN dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memperhatikan kewajiban pajak mereka karena biaya pajak yang lebih tinggi. Insentif pajak juga dapat memberikan motivasi tambahan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan karena adanya keuntungan atau insentif finansial yang diberikan. Selain itu, digitalisasi perpajakan dapat mempermudah proses

perpajakan bagi wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan karena proses yang lebih efisien dan transparan.

H4: Diduga Terdapat Pengaruh dari Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini berupa angka dan analisis menggunakan statistik, Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk mengukur dan menganalisis variabel yang diteliti (Sugiyono 2019), Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Serang yang terdaftar di Dinas Koperasi dan dan UMKM Kota Serang periode tahun 2023 yaitu berjumlah 9.293 UMKM, dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin hasilnya berjumlah 99 UMKM yang dijadikan responden.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25.0 dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta
b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas & Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Variabel	Validitas	Reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	VALID	0.603
Kenaikan Tarif PPN (X1)	VALID	0.622
Insentif Pajak (X2)	VALID	0.736
Digitalisasi Perpajakan (X3)	VALID	0.656

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 25.0

Berdasarkan Tabel 3 di atas, hasil uji validitas memiliki nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan telah terbukti valid dan siap untuk digunakan dalam pengujian lanjutan. Hasil uji reliabilitas yang disebutkan di atas

juga menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Jadi, semua variabel penelitian dapat dinyatakan realibel.

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.55153052
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.042
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 25.0

Berdasarkan Tabel 4 Pada tabel 2 di atas, menunjukkan nilai Sig sebesar 0,200. pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah sebagai Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, distribusi adalah normal. Artinya nilai sig dalam uji normalitas dalam penelitian ini lebih besar (0,200 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas. Sehingga data berasal dari populasi yang memiliki distribusi yang normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	10.540	3.019		3.492	.001		
Kenaikan Tarif PPN	.184	.069	.184	2.660	.009	.946	1.057
Insentif Pajak	.950	.095	.696	10.033	.000	.937	1.067

Digitalisasi Perpajakan	-0.067	.066	-0.068	-1.003	.318	.984	1.016
----------------------------	--------	------	--------	--------	------	------	-------


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 5 di atas, variabel independen yaitu kenaikan tarif PPN memiliki nilai VIF sebesar $1,057 < 10$ dan nilai tolerance $0,946 > 0,01$. Variabel insentif pajak memiliki nilai VIF sebesar $1,067 < 10$ dan nilai tolerance $0,937 > 0,01$. Variabel Digitalisasi Perpajakan VIF sebesar $1,016 < 10$ dan nilai tolerance $0,954 > 0,01$. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial tidak terdapat gejala multikolinearitas terpenuhi

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data primer diolah dengan SPSS 25.0

Berdasarkan Gambar 3 y menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara merata dan acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, menunjukkan bahwa gejala heteroskedastisitas tidak terjadi dalam model regresi penelitian ini. Dengan demikian, data penelitian ini layak untuk digunakan.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.540	3.019		3.492	.001
	Kenaikan Tarif PPN	.184	.069	.184	2.660	.009
	Insentif Pajak	.950	.095	.696	10.033	.000
	Digitalisasi Perpajakan	-.067	.066	-.068	-1.003	.318

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 25.0

berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, umur dan jenis pekerjaan yang diukur dengan pemahaman zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai berikut : Persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 10.540 + 0,184X_1 - 0,950X_2 - 0,067X_3 + e$$

Penjelasan :

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 10.540 menunjukkan bahwa jika Kenaikan Tarif PPN (X1), Insentif Pajak (X2) dan Digitalisasi Perpajakan (X3) sama dengan nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 10.540.
- Koefisien regresi Kenaikan Tarif PPN (X1) sebesar 0.184 menunjukkan hasil yang positif. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satuan Kenaikan Tarif PPN (X1) akan menghasilkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 0.184. Begitupun sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah tetap (konstan).
- Koefisien regresi Insentif Pajak (X2) sebesar 0.950 menunjukkan hasil yang positif. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satuan Insentif Pajak (X2) akan menghasilkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 0.950. Begitupun sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah tetap (konstan).
- Koefisien regresi Digitalisasi Perpajakan (X3) sebesar 0.067 menunjukkan hasil yang negatif. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satuan Digitalisasi Perpajakan (X3) akan menghasilkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 0.067. Begitupun sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah tetap (konstan).

4. Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.540	3.019		3.492	.001
	Kenaikan Tarif PPN	.184	.069	.184	2.660	.009
	Insentif Pajak	.950	.095	.696	10.033	.000
	Digitalisasi Perpajakan	-.067	.066	-.068	-1.003	.318

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 25.0

a) Pengaruh Kenaikan Tarif PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Analisis menunjukkan bahwa variabel Kenaikan Tarif PPN (X1) memiliki nilai t_{hitung} (2.660) > nilai t_{tabel} (1.985). Hal ini berarti bahwa variabel Kenaikan Tarif PPN (X1) memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Selain itu, nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. **(H1 diterima)**

b) Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Analisis menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak (X2) memiliki nilai t_{hitung} (10.033) > nilai t_{tabel} (1.985). Hal ini berarti bahwa variabel Insentif Pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Selain itu, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. **(H2 diterima)**

c) Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Analisis menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Perpajakan (X3) memiliki nilai t_{hitung} (-1.003) < nilai t_{tabel} (1.985). Hal ini berarti bahwa variabel Digitalisasi Perpajakan (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Selain itu, nilai signifikansi $0,318 > 0,05$. **(H3 ditolak)**

Tabel 8. Hasil Uji f

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	314.171	3	104.724	42.172	.000 ^b
	Residual	235.910	95	2.483		
	Total	550.081	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Perpajakan, Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 25.0

Berdasarkan hasil analisis, nilai f_{hitung} 42.172 > f_{tabel} 2.70. hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Jadi dapat ditarik Kesimpulan, bahwa variabel Kenaikan Tarif PPN (X1), Insentif Pajak (X2) dan Digitalisasi Perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kota Serang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Kenaikan Tarif PPN (X1) dan Insentif Pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di Kota Serang. Namun, Digitalisasi Perpajakan (X3) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara keseluruhan, Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam mengoptimalkan kebijakan perpajakan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas, karena hanya fokus pada UMKM yang berada di Kota Serang, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti pendidikan dan kesadaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosyid, Muhammad, Indri Pangesti, Nur Hasanah, and Siti Mastutik. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Dan Penerapan Hukum Pajak Di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5(3):265–80. doi: 10.22437/mendapo.v5i3.32242.
- Aini, Ayshifa Nur, Ela Nur Safitri, Gita Majalina, Muhammad Zainul Abidin, and Novi Khoiriawati. 2024. "Analisis Peluang Dan Tantangan Teknologi Terhadap

- Pemberdayaan Umkm Di Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3(5):2564–71. doi: 10.55681/sentri.v3i5.2842.
- Al Farisi, et, al. 2022. “Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9(1):73–84. doi: 10.53429/jdes.v9iNo.1.307.
- Alm, James, and Benno Torgler. 2006. “Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe.” *Journal of Economic Psychology* 27(2):224–46. doi: 10.1016/j.joep.2005.09.002.
- Arta, et, al. 2022. “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4(12):5453–61. doi: 10.32670/fairvalue.v4i12.1999.
- Dhani Handita, I. Gusti Ayu, and Gede Ngurah Indra Arya Aditya. 2024. “Pengaruh Insentif Pajak Orang Pribadi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Denpasar Barat.” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 2(3):459. doi: 10.29103/jam.v2i3.12958.
- Feld, Lars P., and Bruno S. Frey. 2002. “Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated.” *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.263351.
- Fitria, et, al. 2022. “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 3(2):139. doi: 10.35314/iakp.v3i2.2945.
- Henriette, et, al. 2023. “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Era Pandemi Covid-19: (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur).” *Jurnal Maneksi* 12:573–80. doi: 10.31959/jm.v12i3.1740.
- Herawati, et., al. 2022. “pengetahuan dan kesadaran wajib pajak umkm dalam mematuhi peraturan perpajakan.” *Techno-socio ekonomika* 15(2):122–29. doi: 10.32897/techno.2022.15.2.1265.
- Indahsari, Devi Nur, and Primandita Fitriandi. 2021. “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3(1):24–36. doi: 10.31092/jpkn.v3i1.1202.
- Jamel, Monica Fitriani, and Charoline Cheisviyanny. 2024. “Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.” *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* 6(3):913–31. doi: 10.24036/jea.v6i3.1505.
- Julito, Kiko Armenita, and Istifa Ramadani. 2024. “Dampak Dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%.” *Media Akuntansi Perpajakan* 8(2):43–50. doi: 10.52447/map.v8i2.7270.
- Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. 1979. “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.” *Econometrica* 47(2):263. doi: 10.2307/1914185.

- Latifah, Latifah, Nur Afifah, and Mustaruddin Mustaruddin. 2024. “Memupuk Niat Adopsi Teknologi: Peran Orientasi Kewirausahaan, Kapabilitas Dinamis Dan Digital Literasi Pada Umkm Kota Pontianak.” *Jurnal Ekonomi Integra* 14(2):131. doi: 10.51195/iga.v14i2.358.
- Murphy, Kristina. 2004. “The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders.” *Law and Human Behavior* 28(2):187–209. doi: 10.1023/B:LAHU.0000022322.94776.ca.
- Nasiroh, Dewi, and Nyimas Wardatul Afiqoh. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2):152–64. doi: 10.32815/ristansi.v3i2.1232.
- Ningsih, et, al. 2023. “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Dan Dampak Covid- 19 Terhadap Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Umkm Di Kabupaten Tangerang.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 6(1):98. doi: 10.51877/jiar.v6i1.262.
- Palalangan, et, al. 2019. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar.”
- Ristiyana, et, al. 2024. “Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi.” *Owner* 8(2):1339–49. doi: 10.33395/owner.v8i2.2096.
- Rizqia, Almira. 2023. “Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perkembangan UMKM Di Indonesia.” *Journal of Economics and Business UBS* 12(2):1230–39. doi: 10.52644/joeb.v12i2.204.
- Siahaan, Albert. 2023. “Menelaah Kenaikan Tarif PPN 11% Di Indonesia.” *Indonesia Journal of Business Law* 2(1):24–28. doi: 10.47709/ijbl.v2i1.2029.
- Sugiyono. 2019. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” Retrieved December 9, 2024 (<https://www.gramedia.com/products/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-1>).
- Sugiyono, et, al. 2024. “Analisis Kebijakan Sistem Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Studi Pada Kpp Pratama Serang Barat.” *Balance Vocation Accounting Journal* 8(1):65. doi: 10.31000/bvaj.v8i1.12085.
- Torgler, Benno. 2005. “Tax Morale and Direct Democracy.” *European Journal of Political Economy* 21(2):525–31. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002.
- Torgler, Benno, and Christoph A. Schaltegger. 2005. “Tax Morale and Fiscal Policy.”
- Yosefin, Yosefin, and Mutiara Anjelika. 2022. “Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2(2):747–64. doi: 10.54259/mudima.v2i2.430.

- Yuliani, Yeni, and Harti Budi Yanti. 2022. "Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2(2):433–48. doi: 10.25105/jet.v2i2.14525.
- Zainudin, Fardan Ma'ruf, Rahadi Nugroho, and Hanik Susilawati Muamarah. 2022. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6(1):107–21. doi: 10.31092/jpi.v6i1.1616.